



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap **Candra Irawan bin Suhermedi;**

Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Beringin, Ke.Ps Tebing Tinggi, Kabupaten

Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Anisyah Maryani, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "SERELO Lahat" yang beralamat di Blok E Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pen.Pid/2023/PN Lht tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal

9 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA IRAWAN BIN SUHERMEDI** bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu **Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Candra Irawan bin Suhermedi** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara di kurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Bruto 0,025 Gram setelah dilakukan pemeriksaan di LAB (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit bentor (dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/Lt/Enz.2/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **CANDRA IRAWAN BIN SUHERMEDI bersama sama dengan Angga Zaeli Farsha (dalam berkas terpisah)** pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Kel.Pasar Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat atau setidaknya Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,16 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor (bentor) di jalan didekat terowongan Kel Tanjung Kupang Kec Tebing Tinggi Kab Empat Lawang, lalu terdakwa diajak sdr ANGGA ZAELI FARSHA kerumahnya di Tanjung Beringin, setelah sampai di rumah sdr ANGGA ZAELI FARSHA, terdakwa duduk duduk mengobrol bersama ANGGA ZAELI FARSHA, kemudian terdakwa diajak ANGGA ZAELI FARSHA membeli narkotika jenis sabu, lalu kami pun langsung mengendarai sepeda motor (bentor) milik terdakwa menuju ke rumah sdr APIN (dpo), lalu diperjalanan ANGGA memperlihatkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "UANG AKU INILAH CAN", lalu terdakwa juga mengeluarkan uang sebanyak Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "AKU

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUGO ADO INILAH), lalu uang tersebut dipegang oleh ANGGA untuk dibelikan sabu seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), setelah sampai di rumah sdr APIN (dpo) Angga langsung menemui APIN(dpo) didalam rumah dan memberikan uang sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Apin (dpo), dan terdakwa menunggu di Bentor dipinggir jalan lalu kemudian ANGGA dan APIN (dpo) keluar rumah menuju sepeda motor (bentor) dan memberikan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dengan meletakkannya didalam Bentor terdakwa, lalu ANGGA mengambil sabu tersebut dan langsung dipegang oleh angga, kemudian terdakwa bersama ANGGA pergi untuk pulang kembali kerumah ANGGA, lalu sekira pukul 11.30 wib pada saat terdakwa dan ANGGA dalam perjalanan saat terdakwa mengendarai sepeda motor (bentor) milik terdakwa sendiri tepatnya di Jalan Lintas Tebing Tinggi Talang Padang tepatnya di depan simpang pendopo, lalu terdakwa bersama dengan Angga dihentikan polisi yang berpakaian preman, karena panik dan takut lalu angga menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke jalan aspal, dan terlihat oleh petugas polisi lalu diambil oleh petugas polisi yaitu saksi Kurniawan dan saksi Rolly, setelah ditanyakan oleh anggota satres Narkoba Empat lawang perihal ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi Angga tidak mempunyai ijin kepemilikan narkoba jenis sabut tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Angga dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke Polres empat lawang untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0195 / NNF / 2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh RIO NABABAN SIK.MH selaku KABID LAB FORENSIK POLDA SUMSEL, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal putih dengan berat Netto 0,038 Gram dengan kesimpulan bahwa BB tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Candra Irawan bin Suhermedi bersama sama dengan Angga Zaeli Farsha (dalam berkas terpisah)** pada hari Rabu Tanggal 25

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Kel.Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat atau setidaknya Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,16 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor (bentor) di jalan didekat terowongan Kel Tanjung Kupang Kec Tebing Tinggi Kab Empat Lawang, lalu terdakwa diajak sdr ANGGA ZAELI FARSHA kerumahnya di Tanjung Beringin, setelah sampai di rumah sdr ANGGA ZAELI FARSHA, terdakwa duduk duduk mengobrol bersama ANGGA ZAELI FARSHA, kemudian terdakwa diajak ANGGA ZAELI FARSHA membeli narkoba jenis sabu, lalu kami pun langsung mengendarai sepeda motor (bentor) milik terdakwa menuju ke rumah sdr APIN (dpo), lalu diperjalanan ANGGA memperlihatkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "UANG AKU INILAH CAN", lalu terdakwa juga mengeluarkan uang sebanyak Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "AKU JUGO ADO INILAH), lalu uang tersebut dipegang oleh ANGGA ZAELI FARSHA, setelah sampai di rumah sdr APIN (dpo), Angga langsung menemui APIN(dpo) didalam rumah, dan terdakwa menunggu di Bentor dipinggir jalan lalu kemudian ANGGA dan APIN (dpo) keluar rumah menuju sepeda motor (bentor) dan memberikan 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut dengan meletakkannya didalam Bentor terdakwa, lalu ANGGA mengambil sabu tersebut dan langsung dipegang oleh angga, kemudian terdakwa bersama ANGGA pergi untuk pulang kembali kerumah ANGGA, lalu sekira pukul 11.30 wib pada saat terdakwa dan ANGGA dalam perjalanan saat terdakwa mengendarai sepeda motor (bentor) milik terdakwa sendiri tepatnya di Jalan Lintas Tebing Tinggi Talang Padang tepatnya di depan simpang pendopo, lalu terdakwa bersama dengan Angga dihentikan polisi yang berpakaian preman, karena panik dan takut lalu angga menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke jalan aspal, dan terlihat oleh petugas polisi lalu diambil oleh petugas polisi yaitu saksi Kurniawan dan saksi Rolly, setelah ditanyakan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota satres Narkoba Empat lawang perihal ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi Angga tidak mempunyai ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Angga dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke Polres empat lawang untuk diproses lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0195 / NNF / 2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh RIO NABABAN SIK.MH selaku KABID LAB FORENSIK POLDA SUMSEL, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal putih dengan berat Netto 0,038 Gram dengan kesimpulan bahwa BB tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kurniawan bin Irtansi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekannya, Saksi Rolly Andrian dan anggota Sat Res Narkotika Polres Empat Lawang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 11.30 WIB, di Jalan lintas Tebing Tinggi Talang Padang tepatnya di depan simpang pendopo Kel. Pasar Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim Satres Narkotika Polres Empat Lawang lainnya sedang mengadakan KRYD (Kegiatan Razia yang Ditingkatkan), saat itu Saksi Angga Zaeli Farsha (terdakwa dalam berkas terpisah) yang melihat ada anggota Polisi sedang melaksanakan Razia tersebut sengaja membuang plastik klip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu ke jalan aspal. Saksi dan Saksi Rolly yang melihat perbuatan Saksi Angga tersebut pun langsung memberhentikan becak motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Angga Zaeli Farsha tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Rolly meminta Terdakwa dan saksi Angga Zaeli

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farsha untuk menunjukan barang yang ia buang sebelumnya itu;

- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip di pinggir jalan lintas tersebut, lalu Saksi dan Saksi Rolly menyuruh Terdakwa dan Saksi Angga Zaeli Farsha (berkas terpisah) mengambil bungkus plastik klip tersebut kemudian setelah plastik klip itu dibuka isinya ditemukan zat diduga narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Angga Zaeli Farsha beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang diperiksa lebih lanjut serta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa selain ditemukan dan disita 1 (satu) buah klip plastik berisikan serbuk Kristal putih dengan berat Netto 0,038 gram turut disita 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) honda revo warna biru hitam dengan Nopol BD 2792 EJ, No Rangka MH1JBC1179K428876, No Mesin JBCIE-1432235, No BPKB 0576522 F;
- Bahwa saat ditanyai, Terdakwa dan Saksi Angga Zaeli Farsha mengakui mengenai barang bukti diduga shabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik mereka dan hendak mereka konsumsi bersama-sama yang baru saja mereka beli dari Sdr. APIN (DPO), teman dari Saksi Angga Zaeli Farsha, dan dibeli seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) pada hari itu juga, Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara bertemu langsung ke rumah Sdr. APIN (DPO) tersebut, yang beralamat di Desa Padang Tepong, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang;
- Bahwa ketika diamankan, posisi Terdakwa sedang mengendarai beca sepeda motor (bentor) jenis Revo tersebut sedangkan Saksi Angga Zaeli Farsha (dalam berkas terpisah) duduk menjadi penumpang bentor itu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak manapun perihal penguasaan terhadap barang bukti diduga narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rolly Andrian bin Salahudin, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Petugas Jalan Lintas Tebing Tinggi Talang Padang tepatnya di depan simpang pendopo Kelurahan Pasar Tebing Tinggi,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 11.30 WIB, di Jalan Lintas Tebing Tinggi Talang Padang tepatnya di depan simpang pendopo Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa pada awalnya Polres Empat Lawang bersama anggota Polres Empat Lawang lainnya sedang mengadakan Giat KRYD (Kegiatan Razia Yang Ditingkatkan). Melihat ada anggota Polisi yang sedang melaksanakan Razia tersebut, saksi Angga Zaeli Farsha (dalam berkas terpisah) membuang plastik klip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu tersebut ke jalan aspal, Saksi dan sdr. Rolly melihat perbuatan saksi Azhar Saputra tersebut. Lalu Saksi dan Sdr. Rolly memberhentikan becak motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Angga Zaeli Farsha (dalam berkas terpisah), kemudian Saksi dan sdr. Rolly meminta Terdakwa dan saksi Angga Zaeli Farsha (dalam berkas terpisah) untuk menunjukan barang yang dibuangnya, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip di pinggir jalan lintas tersebut, lalu Saksi dan sdr. Rolly menyuruh Terdakwa dan saksi Angga Zaeli Farsha (dalam berkas terpisah) untuk mengambil bungkusan plastik klip tersebut kemudian setelah plastik klip dibuka berisikan narkoba golongan I jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Zaeli Farsha (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang diperiksa lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik berisikan serbuk Kristal putih dengan berat Netto 0,038 gram dan turut disita 1 (satu) unit (bentor) honda revo warna biru hitam dengan Nopol BD 2792 EJ, No Rangka MH1JBC1179K428876, No Mesin JBCIE – 1432235, No BPKB 0576522 F;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan bersama Terdakwa tersebut, ditangkap juga teman Terdakwa yang bernama saksi Angga Zaeli Farsha (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa bersama Saksi Angga Zaeli Farsha (dalam berkas terpisah) yang baru saja dibeli dan akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr. APIN (DPO) yang merupakan teman saksi Angga Zaeli Farsha dan dibeli seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 10.00 WIB dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara bersama Saksi Angga Zaeli Farsha (dalam berkas terpisah) pergi ke rumah Sdr. APIN (DPO) tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun perihal penguasaan terhadap barang bukti diduga narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Angga Zaeli Farsha bin Fachrul Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi yang ditangkap karena terkait Narkoba jenis shabu dan ditangkap juga teman Saksi yaitu Terdakwa Candra Irawan bin Suhermedi yang dilakukan oleh anggota Polisi Polres Empat Lawang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Tebing Tinggi Talang Padang, tepatnya di depan simpang Pendopo, Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa hendak pulang ke rumah Saksi sehabis dari rumah teman Saksi, kemudian ketika melintas di Jalan Lintas Tebing Tinggi Talang Padang tepatnya di depan simpang Pendopo Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, ada anggota Polres Empat Lawang berpakaian preman bersama anggota Polres Empat Lawang lainnya sedang mengadakan Razia. Melihat hal tersebut, Saksi sengaja membuang plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke jalan aspal, namun ada anggota Kepolisian yang melihat Saksi membuang benda tersebut, sehingga ada anggota Polres Empat Lawang memberhentikan becak motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi, kemudian anggota Polres Empat Lawang meminta Terdakwa dan Saksi untuk menunjukkan barang yang dibuang sebelumnya itu, lalu ditemukan lah 1 (satu) buah plastik klip di pinggir jalan lintas tersebut. Anggota Polres Empat Lawang itu lalu menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik klip tersebut kemudian setelah plastik klip itu dibuka, di dalamnya didapati narkoba golongan I jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang diperiksa lebih lanjut serta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) buah klip plastik berisikan serbuk Kristal putih dengan berat Netto 0,038 gram tersebut dan turut menyita 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) honda revo warna biru hitam

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BD 2792 EJ, No Rangka : MH1JBC1179K428876, No Mesin : JBCIE – 1432235, No BPKB : 0576522 F yang digunakan tersebut;

- Bahwa barang bukti diduga shabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Saksi yang hendak mereka konsumsi bersama-sama, yang baru saja mereka beli dari teman Saksi yang bernama Sdr. APIN (DPO), dan dibeli seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) pada hari itu juga, Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara bertemu langsung ke rumah Sdr. APIN (DPO) tersebut, yang beralamat di Desa Padang Tepong, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis dikumpulkan secara patungan, masing-masing Terdakwa dan Saksi mengumpulkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun perihal penguasaan terhadap barang bukti diduga narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 0195/NNF/2023 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tertanggal 31 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan total berat netto awal 0,038 gram, dan sisa 0,025 gram, ditemukan mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 0197/NNF/2023 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tertanggal 31 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) botol plastik bening berisi sampel urine milik Terdakwa, ditemukan mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu dan turut ditangkap juga teman Terdakwa yaitu Saksi Angga Zaeli Farsha (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 11.30 WIB, di Jalan Lintas Tebing Tinggi Talang Padang tepatnya di simpang Pendopo Kel. Pasar Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Saksi Angga Zaeli Farsha (terdakwa dalam berkas terpisah) hendak pulang ke rumah Terdakwa sehabis dari rumah teman Terdakwa, saat melintas di Jalan Lintas Tebing Tinggi Talang Padang dengan mengendarai becak motor, tepatnya di depan simpang Pendopo Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, keduanya melihat ada anggota Polres Empat Lawang sedang Razia. Melihat ada anggota Polisi yang sedang melaksanakan Razia tersebut, Saksi Angga Zaeli Farsha yang duduk di bangku penumpang panik dan membuang plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu ke jalan aspal, namun ternyata ada anggota Kepolisian yang melihat perbuatan Saksi Angga Zaeli Farsha tersebut;
- Bahwa anggota Polres Empat Lawang lalu memberhentikan becak motor (bentor) yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian anggota Polres Empat Lawang itu meminta Saksi Angga Zaeli Farsha untuk menunjukkan barang yang tadi dibuangnya, kemudian ditemukan lah 1 (satu) buah plastik klip dari atas aspal di pinggir jalan lintas tersebut. Anggota Polres Empat Lawang itu lalu menyuruh saksi Angga Zaeli Farsha untuk mengambil bungkus plastik klip tersebut, kemudian setelah plastik klip dibuka, di dalamnya ditemukan berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya Saksi Angga Zaeli Farsha dan Terdakwa beserta barang bukti pun dibawa ke Polres;
- Bahwa Petugas Kepolisian lalu menyita 1 (satu) buah klip plastik berisikan serbuk Kristal putih dengan berat Netto 0,038 gram dan 1 (satu) bentor honda revo warna biru hitam dengan Nopol BD 2792 EJ, No Rangka MH1JBC1179K428876, No Mesin JBCIE-432235, No BPKB 0576522 F itu;
- Bahwa barang bukti diduga shabu yang ditemukan tersebut adalah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar milik Terdakwa dan Saksi yang hendak mereka konsumsi bersama-sama, yang baru saja mereka beli dari teman Saksi yang bernama Sdr. APIN (DPO), dan dibeli seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) pada hari itu juga, Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara bertemu langsung ke rumah Sdr. APIN (DPO) tersebut, yang beralamat di Desa Padang Tepong, Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis dikumpulkan secara patungan, masing-masing Terdakwa dan Saksi mengumpulkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Zaeli Farsha (dalam berkas terpisah) bermaksud mengkonsumsi sendiri shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) bentor honda revo warna biru hitam dengan Nopol BD 2792 EJ, No Rangka MH1JBC1179K428876, No Mesin JBCIE-432235, No BPKB 0576522 F itu yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang sehari-hari digunakan untuk bekerja menarik bentor (becak sepeda motor);
- Bahwa Terdakwa mengerti barang tersebut dilarang hukum, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau untuk menguasai Narkoba jenis tertentu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit becak sepeda motor (bentor) Honda Revo warna biru hitam dengan Nopol BD 2792 EJ, No Rangka: MH1JBC1179K428876, No Mesin: JBCIE-1432235, No BPKB: 0576522 F;
2. 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,16 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Angga Zaeli Farsha (terdakwa dalam berkas terpisah), telah ditangkap oleh Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat melintas di Jalan Lintas Tebing Tinggi Talang Padang tepatnya di simpang Pendopo Kel. Pasar Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa dan temannya Saksi Angga Zaeli Farsha bersepakat mengumpulkan uang yaitu masing-masing menyumbang uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa dan Saksi Angga sepakati hendak digunakan untuk membeli Shabu dari seorang bernama Sdr. APIN (DPO), maka pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Angga bersama-sama pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit becak sepeda motor (bentor) Honda Revo warna biru hitam dengan Nopol BD 2792 EJ, No Rangka: MH1JBC1179K428876, No Mesin: JBCIE-1432235, No BPKB: 0576522 F milik Terdakwa, dengan posisi dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi Angga duduk di kursi penumpang, keduanya pergi menuju Desa Padang Tepong, Kabupaten Empat Lawang untuk menemui langsung Sdr. APIN (DPO) tersebut di rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah bertemu Sdr. APIN (DPO), Terdakwa dan Saksi Angga menerima 1 (satu) buah klip plastik berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. APIN (DPO), lalu disimpan Saksi Angga;
- Bahwa barang tersebut kemudian hendak Terdakwa dan Saksi Angga bawa pulang ke rumah Terdakwa ataupun Saksi Angga, namun saat keduanya melintas di Jalan Lintas Tebing Tinggi Talang Padang tepatnya di depan simpang Pendopo Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, kebetulan Anggota Polres Empat Lawang sedang mengadakan Razia, karena panik melihat Razia, Saksi Angga sengaja membuang 1 (satu) buah klip plastik berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang baru saja mereka beli tersebut ke jalan aspal, dan hal tersebut terlihat oleh Saksi Kurniawan dan Saksi Rolly yang merupakan Anggota Kepolisian. Para Saksi penangkap dan Pihak Kepolisian lainnya dari Polres Empat Lawang pun lalu memberhentikan becak motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Angga tersebut, kemudian meminta Terdakwa dan Saksi untuk menunjukkan barang yang dibuang sebelumnya itu;
- Bahwa lalu ditemukan lah 1 (satu) buah plastik klip dari pinggir jalan lintas tersebut, lalu setelah Para Saksi penangkap menyuruh Saksi Angga

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengambil bungkus plastik klip tersebut, dan setelah plastik klip itu dibuka, di dalamnya didapati narkoba golongan I jenis shabu, sehingga Saksi Angga dan Terdakwa berikut barang bukti berupa Shabu dan Bontor tersebut dibawa ke Polres Empat Lawang diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 0195/NNF/2023 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tertanggal 31 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan total berat netto awal 0,038 gram, dengan sisa 0,025 gram, ditemukan mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa 'Shabu' adalah suatu substansi berupa kristal berwarna putih yang mengandung zat Metamfetamina, yaitu suatu zat Narkoba Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkoba jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk menguasai Narkoba jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Candra Irawan bin Suhermedi** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” pada umumnya adalah merupakan bagian dari bentuk perbuatan “melawan hukum” dalam konteks hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*,” sedangkan secara spesifik objek yang diatur dalam Pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I yang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Artinya Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 UU Narkotika telah ditentukan subjek dan kegiatan yang diperbolehkan terkait pemanfaatan Narkotika, yaitu hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 14 UU Narkotika diatur kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh subjek yang diberi izin penguasaan atas Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan peredaran Narkotika Golongan I hanya dapat meliputi kegiatan “Penyaluran” dalam konteks yang diatur oleh Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian Kedua, sehingga penggunaan yang selain daripada uraian-uraian di atas adalah jelas tanpa hak dan karenanya melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 UU Narkotika menyatakan pula bahwa, “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*.” Selanjutnya Pasal 41 menyatakan “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*.” Artinya Narkotika tidak dapat diperjual-belikan ataupun dikuasai secara bebas tanpa seizin pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa saat ditangkap maupun ketika di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan fungsi sebagai Pedagang besar farmasi maupun sebagai

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan, sedangkan sesuai asas fiksi hukum sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui tentang wajibnya hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Ad.2.** ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi delik yang dilarang untuk dilakukan secara ‘Tanpa hak atau melawan hukum’ dalam Pasal *a quo*, yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya dalam Unsur *Ad. 3.* dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula Unsur **Ad. 2.** ini;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur *Ad. 3.* sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu saja dari sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*” (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing sub-unsur dalam unsur *Ad. 3.* ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*) yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang diartikan “*Memiliki*” adalah bahwa sesuatu benda/barang tersebut haruslah disyaratkan adanya pengakuan bahwa benda tersebut benar-benar dimiliki dan kepunyaan dari si pemilik. Artinya Terdakwa dalam hal ini sebagai pemilik, dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan “*Menyimpan*” adalah berarti sesuatu benda/barang tersebut haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa selaku si penyimpan adalah aman dan tidak dapat ditemukan atau dijangkau orang lain sehingga benda itu tidak rusak, hilang, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang diartikan “*Menguasai*” adalah bahwa sesuatu benda/barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa benda tersebut miliknya. Menguasai juga tidak harus selalu memegang, artinya benda tersebut bisa saja terletak dalam jarak di luar jangkauan tangan Terdakwa namun keberadaan barang itu diketahui dan Terdakwa berkuasa mengambil atau memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyediakan*” adalah bahwa si pelaku mempunyai kemampuan untuk menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu benda/barang untuk orang lain. Menyediakan juga meliputi pengertian bahwa barang tersebut ada, bukan untuk digunakan sendiri, yang jika ditelaah lebih jauh maka maksud dari perbuatan menyediakan tersebut tentulah dengan motif tertentu, dan motif di sini tidaklah semata-mata harus berupa keuntungan yang bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Angga Zaeli Farsha (terdakwa dalam berkas terpisah), telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat melintas di Jalan Lintas Tebing Tinggi Talang Padang tepatnya di simpang Pendopo Kel. Pasar Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Angga Zaeli Farsha berpatungan masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total terkumpul lah uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dengan maksud akan Terdakwa dan Saksi Angga gunakan untuk membeli Shabu dari seorang bernama Sdr. APIN (DPO). Sehingga pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Angga pun bersama-sama pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit becak sepeda motor (bentor) Honda Revo warna biru hitam dengan Nopol BD 2792 EJ, No Rangka: MH1JBC1179K428876, No Mesin: JBCIE-1432235, No BPKB: 0576522 F milik Terdakwa, dengan posisi dikendarai oleh Terdakwa sementara Saksi Angga duduk di kursi penumpang, keduanya lalu pergi menuju Desa Padang Tepong, Kabupaten Empat Lawang untuk menemui langsung Sdr. APIN (DPO) tersebut di rumah kediamannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah bertemu Sdr. APIN (DPO), Terdakwa dan Saksi Angga menerima 1 (satu) buah klip plastik berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. APIN (DPO), barang mana lalu disimpan oleh Saksi Angga di dalam penguasaannya dengan diketahui Terdakwa;
- Bahwa saat barang tersebut hendak Terdakwa dan Saksi Angga bawa pulang dari rumah Sdr. APIN (DPO), ketika keduanya melintas di Jalan Lintas Tebing Tinggi Talang Padang tepatnya di depan simpang Pendopo Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, kebetulan Anggota Polres Empat Lawang sedang mengadakan Razia, Saksi Angga yang panik melihat ada Razia lalu membuang 1 (satu) buah klip plastik berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang baru saja mereka beli dari Sdr. APIN (DPO) tersebut ke jalan aspal;
- Bahwa hal tersebut sempat terlihat oleh Saksi Kurniawan dan Saksi Rolly yang merupakan Anggota Kepolisian, sehingga Para Saksi penangkap tersebut bersama Pihak Kepolisian lainnya dari Polres Empat Lawang pun lalu memberhentikan becak motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Angga tersebut, kemudian meminta Terdakwa dan Saksi untuk turun dan menunjukkan barang yang baru saja dibuang Saksi Angga sebelumnya itu;
- Bahwa lalu ditemukan lah 1 (satu) buah plastik klip dari pinggir jalan lintas tersebut, dan setelah Para Saksi penangkap menyuruh Saksi Angga dan Terdakwa mengambil bungkus plastik klip tersebut, lalu plastik klip itu dibuka dan di dalamnya didapati serbuk kristal putih diduga Shabu, sehingga Saksi Angga dan Terdakwa berikut barang bukti berupa Shabu dan Bendor tersebut pun dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 0195/NNF/2023 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tertanggal 31 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan total berat netto awal 0,038 gram, dengan sisa 0,025 gram, ditemukan mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 'Shabu' adalah suatu substansi berupa kristal berwarna putih yang mengandung zat Metamfetamina, yaitu suatu zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor dengan berat netto awal 0,038 gram, yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan Saksi Angga tersebut, berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 0195/NNF/2023 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tertanggal 31 Januari 2023, diketahui mengandung Zat Metamfetamina, yang mana adalah tak lain 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu yang Terdakwa dan Saksi Angga peroleh dari Sdr. APIN (DPO), selanjutnya sisa dari pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dengan berat netto sisa 0,025 gram adalah apa yang kemudian menjadi barang bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis 'Shabu' atau 'Sabu' tersebut ada dalam penguasaan Saksi Angga dengan sepengetahuan dan kehendak bersama Saksi Angga maupun Terdakwa sendiri, yang sewaktu-waktu tentu dapat Terdakwa ambil ataupun pindahkan, karena Sabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan Saksi Angga dan tentu berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Sabu adalah suatu substansi yang mengandung Zat Metamfetamina, yaitu zat Narkotika Golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang dan penguasaan tersebut dilakukan dengan keadaan dan tujuan yang tidak pula sesuai ketentuan UU Narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga jelas perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan karenanya melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi ataupun bukti lain yang dapat memberikan fakta bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Angga memperoleh dan menguasai Narkotika adalah benar untuk ia konsumsi sendiri, karena kenyataannya keduanya belum ada menyiapkan alat-alat yang lazimnya digunakan penyalah guna untuk mengkonsumsi narkotika Shabu;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan Terdakwa yang ditangkap bersama-sama dengan Saksi Angga menunjukkan keduanya meski mengetahui bahwa penguasaan Narkotika dilarang hukum, satu sama lain tidak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling melarang atau mengingatkan dan justru saling memungkinkan satu dan lainnya untuk dapat sampai pada penguasaan terhadap Narkotika itu sendiri;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan benar menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I jenis shabu tersebut di atas, menjadi bersesuaian, dan dari persesuaian tersebut Majelis Hakim menarik petunjuk bahwa benar shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa adalah bukan untuk, atau setidaknya tidak dapat dibuktikan semata-mata untuk ia konsumsi sendiri, karena berdasarkan fakta persidangan Para Saksi juga tidak menemukan seperangkat alat yang dikenal dengan istilah 'Bong' yang lazim digunakan penyalah guna untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, maksud dari penyalahgunaan narkotika yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika adalah bahwa jelas-jelas penguasaan seseorang atas narkotika adalah hanya untuk ia konsumsi sendiri. Sehingga untuk secara objektif dapat menyatakan seseorang menguasai narkotika untuk dikonsumsi sendiri maka harus dengan mencermati secara seksama kejadian, keadaan, dan tujuan pelaku yang tergambar dalam keterangannya, keterangan saksi-saksi, atau alat bukti lainnya. Lalu menilai pula seberapa parah tingkat kecanduan penyalah guna, dengan bantuan ahli, atau dengan melihat riwayat sudah berapa lama ia mulai mengkonsumsi narkotika, dibandingkan dengan jumlah barang bukti narkotika yang ada, sehingga dapat dinilai secara objektif bahwa pun seandainya ada ditemukan barang bukti narkotika, adalah benar untuk ia konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas apabila dibandingkan dengan keadaan dalam perbuatan dan keadaan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak dapat memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa benar-benar bermaksud membeli Shabu tersebut hanya untuk ia konsumsi sendiri, sehingga harus dikesampingkan keterangan Terdakwa tersebut, dan karenanya tindakan Terdakwa membeli shabu tersebut hingga ada dalam penguasaan, kepemilikan nya haruslah dinyatakan telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad. 2** di atas sekaligus unsur **Ad. 3**. ini telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya oleh karena dakwaan ini telah didakwakan bersama-sama dengan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, maka segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk runut dan ringkasnya perlu untuk dipertimbangkan juga sekaligus

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan penerapan unsur yang ada dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang berbunyi “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, **Pasal 112**,...dst.” Oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi akan terlebih dahulu bersama-sama dipertimbangkan Unsur Ad. 4. dengan pertimbangan di bawah ini:

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Pasal a quo”;

Menimbang, bahwa pengertian *percobaan* telah secara tegas ditentukan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pengertian percobaan ini adalah sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP, sehingga penjelasan Pasal 132 ayat (1) ini dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan *percobaan*, pengertian “*Permufakatan jahat*” dalam pengertian Pasal 88 KUHP telah diperluas dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana menurut Pasal 1 angka 18 pengertiannya adalah “*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Prekursor Narkotika*” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “*adalah zat, atau bahan pemula, atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika...*”;

Menimbang, bahwa oleh karena penerapan unsur ini bersifat alternatif antara percobaan atau permufakatan, sedangkan setiap sub-unsurnya sendiri memiliki elemen yang berupa tindakan yang bersifat alternatif pula, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap elemen tersebut secara tersendiri kecuali elemen dari tiap sub-unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan yang terpenuhi, yang dengan sendirinya pula akan menyebabkan terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat



bukti lain yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Angga Zaeli Farsha berpatungan masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total terkumpul uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dengan maksud akan Terdakwa dan Saksi Angga gunakan untuk membeli Shabu dari seorang teman dari Saksi Angga yang bernama Sdr. APIN (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Angga pun bersama-sama pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit becak sepeda motor (bentor) Honda Revo warna biru hitam dengan Nopol BD 2792 EJ, No Rangka: MH1JBC1179K428876, No Mesin: JBCIE-1432235, No BPKB: 0576522 F milik Terdakwa, dengan posisi dikendarai oleh Terdakwa sementara Saksi Angga duduk di kursi penumpang, menuju Desa Padang Tepong, Kab. Empat Lawang untuk menemui langsung Sdr. APIN (DPO), di sana Terdakwa dan Saksi Angga menerima barang bukti 1 (satu) buah klip plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari Sdr. APIN (DPO), yang lalu disimpan oleh Saksi Angga dengan sepengetahuan mereka berdua, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Angga ditangkap Para Saksi Penangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Angga Zaeli Farsha yang bersepakat untuk membeli shabu dari Sdr. Apin (DPO) dengan lebih dahulu berpatungan mengumpulkan uang, mereka lakukan untuk dapat memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu, dan penguasaan serta pemilikan Terdakwa akan Shabu tersebut kemudian hanya terhenti semata-mata karena sebelum shabu tersebut sampai ke tempat yang hendak mereka tuju dengan mengendarai barang bukti becak motor tersebut, keduanya telah lebih dahulu tertangkap Petugas Kepolisian sebagaimana telah diuraikan di atas. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 4.** sebagai penerapan dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah ternyata seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.*" Sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,025 (nol koma nol dua lima) gram tersebut di atas, yang telah disita secara sah dan telah digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, oleh karena dilarang peredarannya dan dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, sedangkan manfaat ekonomis maupun ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh dari barang bukti tersebut dirasa tidak signifikan bagi keuntungan Negara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak sepeda motor (bentor) Honda Revo warna biru hitam dengan Nopol BD 2792 EJ, No Rangka: MH1JBC1179K428876, No Mesin: JBCIE-1432235, No BPKB: 0576522 F, yang di persidangan diketahui adalah kendaraan yang digunakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Angga Zaeli Farsha untuk pergi membeli Shabu tersebut. Menurut Majelis Hakim suatu kendaraan karena sifat dan kegunaannya yang adalah sebagai alat transportasi tentu adalah alat yang lazim dan niscaya digunakan oleh siapapun yang memilikinya untuk pergi ke suatu tempat. Sedangkan perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah mengenai penguasaan Narkotika jenis Shabu, bukan tentang pidana Narkotika yang terkait perbuatan memindahkan, mengantarkan, atau setidaknya membeli dan menjual, yang kendaraan tersebut khusus ditujukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Sehingga dengan mengingat ketentuan berikut penjelasan dari Pasal 46 KUHP, serta memperhatikan keadaan bahwa kendaraan tersebut digunakan Terdakwa dalam menjalankan mata pencahariannya, maka dengan memandang segi kemanusiaan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan** kepada yang paling berhak dalam hal ini melalui **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sikap mana dinilai sebagai bentuk adanya penyesalan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan dampak dari tindak pidana yang dilakukannya dipanda dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Irawan bin Suhermedi** tersebut di atas **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,025 (nol koma nol dua lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit becak sepeda motor (bentor) Honda Revo warna biru hitam dengan Nopol BD 2792 EJ, No Rangka: MH1JBC1179K428876, No Mesin: JBCIE-1432235, No BPKB: 0576522 F;

Dikembalikan kepada Terdakwa Candra Irawan bin Suhermedi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2023**, oleh **R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.** dan **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Yuliansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh **Yusman Liyanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Chozin Abu Sait, S.H. **R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.**

Maurits M. Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti

Yuliansyah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27